



Standar Penilaian
Pengabdian Kepada
Masyarakat

SISTEM PENJAMINAN MUTU




INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

The background of the page features a photograph of the ITENAS building's entrance. The building has a modern design with a glass and steel facade. A large sign on the building reads 'itenas' in a large, bold, sans-serif font, with 'Institut Teknologi Nasional' and 'Jl. PKH Masefa No. 23 Bandung' in smaller text below it. The entire image is overlaid with a warm, orange-toned geometric pattern of triangles and polygons.

itenas
Institut Teknologi Nasional
Jl. PKH Masefa No. 23 Bandung

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_NAB/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 20 – 01 - 2019

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Adhock	Ketua		20 Januari 2019
2. Dikaji Ulang	Tarsisius Kristyadi	Ka LP2M		
3. Pengendalian	Lembaga Penjaminan Mutu			
4. Penetapan	Imam Aschuri	Rektor		

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Tujuan Pendidikan Itenas

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;

4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan
5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

RASIONAL

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat;
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

- e. teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian ini dilakukan oleh dosen dilaksanakan oleh reviewer yang ditunjuk Institut. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh dosen pembimbing. Untuk itu diperlukan standar untuk mengatur kegiatan ini.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa berupa kelayakan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.
- Penilaian Kelayakan Pengabdian Kepada Masyarakat : Proses penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang dilakukan oleh reviewer Itenas pada tahap pengajuan proposal
- Evaluasi dan Monitoring Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat : Proses penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang dilakukan oleh reviewer Itenas pada tahap monitoring kemajuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas
- Evaluasi dan Monitoring Laporan : Proses penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dosen yang dilakukan oleh reviewer Itenas pada

Akhir Pengabdian tahap akhir kegiatan Pengabdian Kepada Kepada Masyarakat Masyarakat dosen Itenas

STANDAR DAN MATRIKS PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar minimal yang harus dipunyai oleh setiap PT sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

A. INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1	Kepala LP2M membuat mekanisme penilaian kegiatan PKM dosen yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM (tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya iptek di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan); memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM; menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	Ketersediaan mekanisme penilaian PKM dosen yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM; memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses PKM; dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM

B. MATRIKS PENILAIAN

INDIKATOR UTAMA

DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
	SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
	4	3	2	1	0
Ketersediaan mekanisme penilaian PKM dosen yang memuat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PKM; memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses PKM; dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	Ketersediaan mekanisme yang mencakup edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta melakukan review terhadap pelaksanaan penilaian secara berkala dan ditindaklanjuti.	Ketersediaan mekanisme yang mencakup edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta melakukan review terhadap pelaksanaan penilaian secara berkala	Ketersediaan mekanisme yang mencakup edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta melakukan review terhadap pelaksanaan penilaian secara berkala	Mekanisme penilaian PKM tidak lengkap	Tidak tersedia mekanisme penilaian PKM

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Kepala LP2M harus menyiapkan buku panduan mengenai Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Kepala LP2M, Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi mekanisme penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa
3. Kepala LP2M memantau pelaksanaan penilaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dekan
4. Ketua Program Studi

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M Itenas
- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2016 - 2020
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020